

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam interaksi sosial yang kaitannya dengan perdagangan sudah mulai dilaksanakan oleh setiap manusia pada masa bercocok tanam sekitar 10.000 tahun lalu yang lalu dimana pada umumnya perdagangan dilaksanakan dengan sistem *barter* (tukar menukar) barang dagangan di antara pemilik barang satu dengan pemilik barang yang lain yang bisa berdampak pada nilai barang yang tidak setara dengan nilai barang yang lain¹. Seiring perkembangan peradaban sistem pembayaran juga mengikuti tren perubahan yang diawali dengan sistem *barter* (tukar menukar), berikutnya berubah memakai *Commodity Currency* yang tentu nilainya bisa berubah secara mendadak. Kemudian semakin maju perkembangan zaman alat pembayaran berubah menjadi mata uang yang sekarang mata uang tersebut dibagi menjadi mata uang logam dan mata uang kertas².

Dari perkembangan tersebut roda kehidupan manusia, interaksi sosial, budaya dan perdagangan sudah menimbulkan rantai yang saling membutuhkan dan tidak bisa terpisahkan. Semakin dirasakan oleh kehidupan manusia menjelang abad keenam sebelum masehi pertukaran uang logam dalam transaksi semakin dirasakan oleh masyarakat, pada waktu itu bangsa Yunani yang menjadi cikal bakal pembuatan uang logam dan dikenal sampai dengan saat ini. Seiring perkembangan zaman dan sukarnya bahan baku dalam pembuatan uang logam yakni pada sekitar abad pertama masehi untuk pertama kali diciptakan model transaksi dengan memakai uang kertas. Dengan terdapatnya metode transaksi yang tidak hanya dipergunakan perdagangan antara manusia dengan manusia namun juga

¹ <https://www.kompas.com/stori/read/2022/10/19/160000979/kapan-manusia-mengenal-sistem-barter?page=all>, diakses pada 17 Februari 2023

² <https://osf.io/h83mb/download>

dipergunakan sebagai alat transaksi atau alat tukar antara manusia dengan badan hukum baik di Indonesia maupun di mancanegara³.

Berlandaskan sistem hukum niaga di Indonesia, badan hukum saat ini ialah Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), dan Perseroan Terbatas (PT), yang seluruhnya sudah memberikan kontribusi terhadap pengembangan metode pada sistem hukum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pada Buku 1 Bab III Bagian 1. Sedangkan sejarah berdirinya badan hukum dan/atau badan usaha di Hindia Belanda dimulai pada abad ke-16⁴. Pada tahun 1602, pemerintah Belanda secara resmi mendirikan badan usaha yang dikenal dengan nama "*Naamlooze Vennootschap*" (NV), yang berawal pada Tahun 1594 dengan terbentuknya *De Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Dari segi sejarah dan hukum, lahirnya VOC ialah peristiwa yang pertama kali memunculkan konsep tanggung jawab pemegang saham. VOC memenuhi beberapa kriteria definisi untuk korporasi modern, termasuk tanggung jawab terbatas pemegang sahamnya dan struktur modalnya⁵.

Dalam hal ini terdapat karakter yang kuat dalam badan usaha yang berjenis Perseroan Terbatas (PT) yakni dengan pemisahan antara modal pribadi pendiri PT dengan modal yang tertanam dalam PT sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Beberapa dari pendapat ahli tidak serta merta ketika PT sudah beroperasi dan memperoleh pekerjaan dari *customer* berjalan sesuai apa yang disepakati dalam sebuah Perjanjian.

Secara perumusan ingkar janji atau *Wanprestasi* yang hanya melibatkan 1 (satu) kreditor dengan yang melibatkan minimal 2 (dua) *kreditor* sangat berbeda. Perbedaan tersebut terletak dari rumusan para sarjana yang merumuskan untuk *Wanprestasi* untuk 1 (satu) debitor ialah

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Syahrullah, 2020, "*Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia*" Jurnal Publikasi Hukum, Volume 9 No. 1, Januari-Juni 2020, Hlm. 70. "<https://ejurnal.stihm.bima.ac.id/index.php/jurnalstih/article/download/14/7/>" diakses pada 07 januari 2023.

sebuah peristiwa atau kondisi, dimana debitor tidak sudah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitor punya unsur salah atasnya⁶.

Pada konteks hukum, maka perkara PKPU tidak tunduk pada hanya 1 (satu) kreditor dari para pihak, sedangkan ketentuan PKPU harus terdapat 2 (dua) kreditor dari pemilik hutang yang sudah jatuh tempo maka rumusan *Wanprestasi* dirasakan sudah tidak tepat lagi. Menurut UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, rumusan yang lebih tepat, maka rumusan debitor bisa diajukan ke pengadilan niaga untuk dinyatakan pailit. Berlandaskan Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa “*debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang sudah jatuh waktu dan bisa ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya*”.

Pada tanggal 22 April 1998, dikeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti UU No 1 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Kepailitan, yang menandai dimulainya UU kepailitan di Indonesia. Peraturan Pemerintah ini kemudian dikodifikasikan menjadi UU No 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang⁷.

Untuk itu hukum kepailitan yang diatur dalam UU No 37 Tahun 2004 mempunyai ciri khas dengan terdapatnya rumusan minimal 2 (dua) *kreditor* yang mempunyai hutang yang sudah jatuh tempo dewasa ini. Perusahaan-perusahaan sudah banyak memakai celah ini supaya debitor bisa membayar kewajibannya dengan tidak perlu menghabiskan banyak waktu dalam proses persidangan. Dalam persidangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari penetapan PKPU sementara oleh hakim pengawas

⁶ *Ibid.*

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, “*Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*”, Prenada Media Group, Edisi Kedua, 2016, hlm 79.

sampai dengan persetujuan terhadap rencana perdamaian membutuhkan waktu 270 hari dan apabila sampai dengan hari berakhirnya jangka waktu tersebut belum tercapai terhadap rencana damai maka hakim pengawas akan menyatakan debitor pailit⁸.

Upaya hukum akan ditempuh untuk menyeimbangkan antara kondisi dan fungsi hukum kepailitan, khususnya melalui pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dengan tujuan menghindari putusan pailit pengadilan dengan putusan hakim tetap. Dalam hal demikian, permohonan PKPU bisa diajukan oleh kreditor dengan itikad baik sebelum pembacaan pernyataan pailit. Dalam PKPU, debitor mengajukan rencana perdamaian pada para kreditornya dengan imbalan kesempatan untuk merundingkan kembali syarat-syarat utangnya. Seluruh harta kekayaan debitor akan terkena hukum begitu PKPU diumumkan, dan debitor tidak akan bisa diminta untuk membayar kembali utangnya atau menghadapi tindakan hukum untuk melaksanakannya.

Secara hukum, debitor bisa meminta penangguhan kewajiban pembayaran utangnya sehingga ia bisa bekerja untuk memperbaiki situasi keuangannya dan menyampaikan rencana rekonsiliasi pada kreditornya yang mencakup tawaran untuk membayar sebagian atau seluruh utang. Pakar hukum Munir Fuady menggambarkan PKPU sebagai "moratorium hukum" yang memungkinkan debitor terhindar dari kebangkrutan dan tetap menjalankan usahanya meskipun tidak bisa memenuhi kewajiban keuangannya.⁹

Disebut sebagai kreditor separatis karena kreditor pemegang hak atas jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek. Disebut sebagai kreditor preferen karena mempunyai kedudukan atau sifat dari hutangnya diberi hak istimewa oleh UU seperti hutang atau kewajiban pada Pemerintah hal ini menunjukkan tunduknya pada pihak pada UU. Dan

⁸ "<https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pkpu- sementara-dan-pkpu-tetap>", diakses pada 09 januari 2023

⁹ Munir Fuady, "*Hukum Pailit*" Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.177

disebut sebagai kreditor konkuren karena tidak mempunyai hak pendahuluan dari kreditor separatis atau kreditor preferen. Selain itu ada prinsip kepailitan yang di spesifikasikan oleh UU Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, ialah hak kebendaan yang dikuasai dan dimiliki debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi seluruh kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau "*Pari Pasu Prorata Parte*"¹⁰. Dalam perspektif permasalahan tersebut sudah diatur dalam UU sebagaimana diuraikan diatas.

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan dibutuhkannya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yakni:¹¹

- a. Untuk menghindari bersaing untuk aset debitor ketika banyak kreditor secara bersamaan mengejar piutang dari debitor.
- b. Menghentikan kreditor terjamin dari pemaksaan penjualan harta debitor yang bertentangan dengan kepentingan debitor atau kreditor yang lain.
- c. Untuk menghindari kreditor atau debitor sendiri yang melaksanakan penipuan. Misalnya, debitor berusaha memberikan keuntungan pada seseorang atau beberapa kreditor sehingga merugikan kreditor yang lain, atau debitor melaksanakan perbuatan curang dengan merampas seluruh harta kekayaannya dengan maksud melepaskannya dari tanggung jawab pada kreditor.

Untuk meminimalkan kecurigaan dari debitor atau kreditor serta supaya memperoleh hasil terbaik selama PKPU berlangsung maka dibutuhkan peran aktif serta professional Tim Pengurus PKPU serta Hakim Pengawas sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut¹². Ditambah dalam Pasal 234 ayat UU Kepailitan dan PKPU sudah diatur dan ditegaskan batasan tanggung jawab dari Tim Pengurus selama proses PKPU

¹⁰ Jerry Hoff, "*UU Kepailitan Indonesia*", Penerjemah Kartini Mulyadi, PT Tatanusa, Jakarta, 2000, hlm. 13.

¹¹ Man S. Sastrawidjaja, "*Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Bandung: Alumni, 2006, hlm. 83.

¹² Kheriah, 2013, "*Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan*" Volume 3 No. 2, Jurnal Ilmu Hukum, Juli 2013, Hlm. 2. http://jurnal.pnl.ac.id/wp-content/plugins/Flutter/files_flutter/1394856719ilmuhukumjurnal.pdf

sehingga bisa mengikis kecurigaan di antara debitor atau kreditor dengan pihak-pihak yang ada dalam proses PKPU.

Tim Pengurus dalam pelaksanaan PKPU untuk perkara tersebut akan selalu memberikan undangan pada pada kreditor terdaftar di antara atau suatunya:

1. Undangan rapat kreditor pembahasan proposal perdamaian serta voting proposal perdamaian dan/atau voting perpanjangan PKPU Tetap;
2. Undangan rapat kreditor pembahasan proposal perdamaian dan voting proposal perdamaian;
3. Undangan rapat kreditor pembahasan permusyawaratan Majelis Hakim.

Notaris yang diberi wewenang oleh UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UUJN"), diumumkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2004 No 117 tanggal 6 Oktober 2004 mempunyai hak diundang dalam rapat yang diadakan oleh Tim Manajemen atas permintaan kreditor terdaftar. Karena notaris ialah pejabat umum dengan kewenangan atribusi, dan karena UUJN membentuk dan memberikan kewenangan tersebut untuk menciptakan akta otentik dan kewenangan yang lain sesuai dengan Pasal 1 ayat (1), maka notaris harus terlibat dalam perkara PKPU sebagai pendamping.¹³ Dokumen yang ditandatangani di hadapan Notaris Publik mengikat secara hukum dalam segala hal¹⁴.

Berlandaskan Notaris mempunyai wewenang menciptakan akta sepanjang disepakati oleh para pihak dalam perkara PKPU tersebut atau menurut hukum diwajibkan untuk dibuatkan dan dituangkan kedalam akta otentik hal tersebut sangat jelas. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris ialah suatu bukti sempurna yang sah dalam hal kreditor terdaftar diwakili kehadiran dalam proses PKPU berlandaskan surat kuasa baik berbentuk akta otentik atau akta dibawah tangan sesuai penjelasan Pasal 125 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU. Dengan dibuatkannya surat kuasa berbentuk akta

¹³ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *"Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas UU Jabatan Notaris"*, PT Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kesatu, 2020, hlm 265.

¹⁴ A. Kohar, *"Notaris Dalam Praktek Hukum"*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 64.

otentik dari segi pembuktian hukum keperdataan tidak perlu diragukan dan sudah pasti mempunyai nilai kepastian hukum dan keadilan¹⁵.

Pasal 1868 juga menjelaskan kewenangan Notaris dalam menciptakan sebuah akta yang pembentukannya diatur oleh UU. Produk yang dihasilkan tersebut bisa memberikan kepastian hukum dalam hal pembuktian keperdataan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1886 dan Pasal 1888 KUH Perdata, pihak yang bersengketa bisa menunjukkan bukti-bukti berbentuk surat-surat (akta) asli dihadapan hakim untuk memperoleh pembuktian yang sempurna. Notaris selain bisa menciptakan akta otentik menurut Pasal 15 UJN bisa dihadirkan berlandaskan kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan jabatannya yang tidak dimiliki oleh pejabat-pejabat yang lain.

Secara logis karena tidak terdapatnya *collateral* yang diberikan oleh debitor maka konsep untuk melaksanakan perlawanan hukum bisa dilaksanakan oleh kreditor apabila debitor yang melaksanakan kelalaian tidak memenuhi prestasi pada PT penerima kerja atau bisa disebut sebagai kreditor sehingga timbul *Wanprestasi*. Pada umumnya *Wanprestasi* yang dilaksanakan oleh debitor ialah terkait pembayaran yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian jasa maupun konstruksi. Dengan demikian bisa dikatakan berbicara tentang *Wanprestasi* intinya ialah pembicaraan mengenai kewajiban pembayaran (perikatan), yang tidak sudah dipenuhi sebagaimana mestinya¹⁶. Bilamana debitor melaksanakan *Wanprestasi* pada minimal 2 (dua) kreditor, maka kreditor-kreditor tersebut bisa mengajukan permohonan PKPU pada pengadilan niaga dimana kedudukan hukum debitor.

Selama PKPU, sementara berlangsung dan sudah ditunjuknya Tim Pengurus, ada pandangan "*Paradoks*" yang menyelimuti kreditor bahwa

¹⁵ Teguh Samudra, "*Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*", Alumni, Bandung, 2012, hlm 22.

¹⁶ J. Satrio, "*Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Kedua, 2014, hlm 15.

Tim Pengurus tidak bisa bertindak secara independen dan mempunyai *conflict of interest* atau benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Maka dibutuhkan kearifan dari seluruh pihak tidak hanya debitor atau kreditor terkait kewenangan Tim Pengurus yang tidak mudah. Tim Pengurus sendiri dalam menerima mandat dan tugas tidak bisa berjalan sendiri, namun juga dalam hal tersebut Tim Pengurus juga tidak bisa menolak tugas yang diberikan. Hal tersebut sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Para Pihak yang dalam arti debitor atau kreditor secara tidak langsung berkeinginan untuk melindungi kepentingannya

Ijab dan qabul memberikan petunjuk yang sangat membantu bagi mereka yang mengadakan kontrak dan/atau perjanjian. Agar hak masing-masing pihak terlindungi, hukum Islam menganjurkan untuk menciptakan perjanjian secara tertulis dan disaksikan.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشَّاهِدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُرُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِن تَعَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَبُعِلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Oleh karena itu, seluruh kontrak harus dilaksanakan secara etis, tanpa unsur ketidakjujuran, pemalsuan, atau pelanggaran. Dengan begitu kesepakatan tercapai baik, muamalah menjadi jalan yang jelas yang hampir tidak cacat dalam Islam.

Penelitian mengenai upaya Notaris dalam suatu putusan perdamaian perkara PKPU, sudah dilaksanakan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain: Penelitian pertama, Jurnal berjudul “Akta Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan”. oleh

Iqbal Thamrin, Ermanto Fahamsyah, Ayu Citra Satyaningtyas¹⁷. Penelitian ini menganalisis akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap, yang mempunyai bobot yang sama dengan putusan pengadilan yang bersifat final dan tidak ada upaya hukum lainnya.

Menurut temuan penelitian ini, apabila para pihak yang bersengketa bisa mencapai kesepakatan selama proses putusan perdamaian dibacakan oleh majelis hakim, maka perjanjian perdamaian dapat diterbitkan dengan produk akta perdamaian sebagaimana disepakati oleh para pihak. Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama sebagai penguat dari putusan pengadilan yang bersifat final. Ketentuan lainnya apabila debitor belum dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, prosedur mediasi dapat dilaksanakan. Sesuai dengan Pasal 27 Peraturan MA RI No 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan,

Penelitian kedua, Jurnal berjudul “Peran Notaris Serta Potensi Tuntutan Atas Perbuatan Tindak Pidana Dalam Proses Kepailitan dan PKPU” oleh Reynika Ashfahani, Pieter Everhardus Latumeten¹⁸. Kepailitan menjadi pokok bahasan analisis ini karena menyangkut perampasan seluruh harta kekayaan debitor, baik yang sudah dimiliki maupun yang bisa diperoleh di kemudian hari. Sebagai bagian dari proses penyelesaian harta pailit, jasa notaris diharuskan menciptakan akta pengalihan harta, menciptakan akta pengikatan jaminan kebendaan, dan menciptakan akta notaris penjualan barang bergerak yang tidak ada dalam penguasaannya. debitor. Mempunyai notaris menciptakan akta pengalihan hak dalam bentuk akta otentik sangat penting bagi banyak pihak ketika mentransfer aset.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, seperti yang disarankan oleh tinjauan pustaka tersebut di atas.

¹⁷ Iqbal Thamrin, Ermanto Fahamsyah, Ayu Citra Satyaningtyas, 2021. “Akta Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan”, (Jurnal JEBLR, Vol 1, No. 2, November 2021). <https://jurnal.unej.ac.id> > download, diakses pada 09 Januari 2022.

¹⁸ Reynika Ashfahani, Pieter Everhardus Latumeten, “Peran Notaris Serta Potensi Tuntutan Atas Perbuatan Tindak Pidana Dalam Proses Kepailitan dan PKPU”, (Jurnal Kerthha Semaya, Vol 9 No 12 Tahun 2021), <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p11>, diakses pada 10 Januari 2023

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui keabsahan akta perdamaian PKPU dan signifikansinya dalam menunda kewajiban pembayaran utang.

Ketika akta dalam kondisi homologasi, peran notaris ialah untuk mengikatnya dengan agunan material, karena ini terkadang menjadi persyaratan bagi kreditor untuk menerima proposal perdamaian, seperti rumah debitor yang dijadikan agunan. Tanda tangan notaris diperlukan untuk menciptakan akta tersebut mengikat secara hukum pada saat itu. Fungsi berikutnya yang bisa dilaksanakan notaris ialah menciptakan akta notaris tentang penjualan barang pribadi yang tersembunyi selama kurator menangani harta pailit dari debitor.

Pihak ketiga (pembeli) akan bisa mengandalkan akta notaris sebagai bukti konklusif hak untuk menjual aset yang diperoleh dari suatu lelang berdasarkan riwayat putusan kepailitan. Meskipun Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam proses setelah diputus pailit oleh pengadilan, namun UU Kepailitan dan UUJN tidak mengaturnya. Hanya debitor dan kreditor yang tunduk pada peraturan pidana atas perbuatan debitor, kurator ataupun kreditor melakukan tindakan kejahatan atau pelanggaran. Ketentuan pidana bagi kurator atau notaris yang melaksanakan atau bekerjasama melaksanakan penipuan dalam penyelesaian harta pailit tidak diatur secara khusus.

Jika bisa dibuktikan bahwa perbuatan hukum notaris mengakibatkan kerugian bagi kreditor, khususnya kreditor konkuren, karena masuknya keterangan palsu dalam akta yang dibuatnya, maka notaris tersebut bisa dituntut di pengadilan karena perbuatan pidana. atau terlibat dalam pembelian atau penjualan aset dengan harga rendah yang dibuat-buat dengan maksud menguntungkan satu pihak sambil merugikan pihak lain.

Penelitian ketiga, Jurnal berjudul “Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan

Implikasi” oleh Udin Silalahi, Beatrix Tanjung¹⁹. Studi ini berfokus pada perjanjian PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang sudah diratifikasi atau dimediasi oleh pengadilan niaga dan karenanya mengikat para pihak yang terlibat (kecuali kreditor yang tidak setuju dengan rencana perdamaian). Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst menunjukkan bahwa dalam praktiknya beberapa kreditor mengajukan kembali proses PKPU sesudah tercapai kesepakatan damai. Pengajuan beberapa aplikasi PKPU biasanya tidak dilarang oleh hukum. Karena pengesahan perjanjian damai oleh Pengadilan Niaga tersebut mengikat secara hukum seluruh kreditor, maka artikel ini mengeksplorasi posisi aktual dan implikasi hukum dari perjanjian damai tersebut dalam proses PKPU yang berulang.

Pertama, pasal ini menyimpulkan bahwa meskipun PKPU sementara berulang kali dikabulkan oleh pengadilan, namun kesepakatan perdamaian dalam proses PKPU ulang tetap berlaku. Kedua, perjanjian damai sebelumnya masih berlaku sebagai akibat hukum PKPU berulang yang diberikan sampai perjanjian perdamaian yang baru disahkan dan hutang PKPU Termohon diperbaharui menjadi perjanjian perdamaian yang baru. Dalam hal ini PKPU ialah suatu cara untuk mengatasi masalah utang piutang melalui pengadilan niaga, para pihak bisa mengajukan PKPU sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur, PKPU memberikan kepastian hukum atas hak dan kewajiban para pihak karena sesudah diajukannya PKPU dan sudah memenuhi syarat PKPU maka pengadilan akan menyatakan mengabulkan atau menolak PKPU tersebut dan sesudah terdapatnya putusan atas PKPU maka para pihak mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ada.

¹⁹ Udin Silalahi, Beatrix Tanjung, “Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi” (Jurnal Hukum Undang, Vol 4 No 2, November 2021) <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/318>, diakses pada 10 Januari 2023.

Tesis ini berfokus pada penelitian normatif dalam suatu perkara PKPU daripada tiga yang lain. Fokus tesis ini, berbeda dengan penelitian sebelumnya, ialah pada peran notaris dalam Putusan Perdamaian.

Berlandaskan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka penting dan layak untuk menjadi dalam karya ilmiah berbentuk penelitian tesis dengan judul **“PERAN NOTARIS DALAM PUTUSAN PERDAMAIAN PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG MELIBATKAN KREDITOR TERDAFTAR.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan pada latar belakang diatas, maka penulis akan memberikan batasan-batasan permasalahan tersebut :

1. Bagaimanakah perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Melibatkan Notaris di Indonesia?
2. Bagaimana Peran Notaris Dalam Putusan Perdamaian Yang Memberikan Kemanfaatan Hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui keterlibatan Notaris pada proses perkara PKPU di Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran Notaris dalam memberikan kemanfaatan hukum pada Putusan Perdamaian.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian terhadap permasalahan yang dibahas pada penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis di bidang hukum, yakni :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan pada pembaca tentang Keterlibatan Notaris pada proses perkara PKPU di Indonesia dan Peran Notaris dalam memberikan

kemanfaatan hukum Pada Putusan Perdamaian Bagi Kreditor. Suatu syarat penyelesaian Program Magister Kenotariatan Universitas Yarsi, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan memajukan pemahaman baik dalam komunitas ilmiah yang lebih luas maupun bidang hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Menambah ilmu serta wawasan penelitian khususnya dalam Keterlibatan Notaris pada proses perkara PKPU di Indonesia dan Peran Notaris dalam memberikan kemanfaatan hukum Pada Putusan Homologasi Bagi Kreditor
2. Sebagai suatu syarat kelulusan Program Magister Kenotariatan Universitas Yarsi.

1.5 Kerangka Konsep

Kerangka teoritis serupa artinya dengan kerangka konseptual atau cara berpikir. “dapat dipahami sebagai model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang sudah teridentifikasi sebagai masalah yang sangat penting,” tulis Uma Sekaran dalam bukunya *Research Methods for Business*. Menentukan variabel atau faktor untuk diselidiki karena merupakan penyebab masalah didasarkan pada kerangka teoritis yang relevan.²⁰

Penulis dalam kerangka teori memberikan batasan-batasan dalam pengertian yang dipakai dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Notaris ialah pejabat umum yang berlandaskan UU diberi wewenang untuk membuktikan kebenaran sebuah surat seperti akta.
2. Utang ialah sebuah kewajiban yang dinyatakan secara tegas atau bisa dinyatakan dalam sebuah jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, yang menjadi utang debitor pada kreditor dan apabila tidak dibayar, memberikan hak pada kreditor untuk menyita dan

²⁰ J. Supranto, *“Metode Penelitian Hukum dan Statistik”*, PT Rineka Cipta, Cetakan Pertama, Jakarta, 2003, hlm 195.

melikuidasi kekayaan debitor. Menurut Pasal 1238 KUH Perdata, apabila debitor lalai melaksanakan pembayaran pada saat jatuh tempo, ia dianggap lalai atau ingkar janji dengan kreditor.

3. Perjanjian Perdamaian ialah ialah apabila hakim menyetujui perdamaian antara debitor dan kreditor untuk menutup perkara kepailitan.
4. Kurator ialah seorang di bawah pengawasan Hakim Pengawas dan sesuai dengan ketentuan UU ini, Pengadilan atau individu yang ditunjuk oleh Pengadilan mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit.
5. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ialah pemberian kesempatan pada debitor untuk melaksanakan restrukturisasi utang, baik pembayaran dilaksanakan secara keseluruhan terhadap utang atau pembayaran dilaksanakan secara sebagian atau bertahap terhadap utang yang diakui oleh debitor pada para kreditor. Adapun pendapat lain PKPU ialah sejenis legal moratorium²¹, yang memungkinkan Debitor terhindar dari kebangkrutan dan tetap menjalankan usahanya meskipun tidak bisa memenuhi kewajiban keuangannya.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian di bidang hukum dilaksanakan dalam rangka merumuskan hipotesis, teori, atau konsep baru yang bisa dipakai sebagai treatment terhadap masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, perumusan masalah, objek yang diteliti, dan tradisi keilmuan itu sendiri seluruhnya terkait dengan pilihan satu atau beberapa metode penelitian. Penelitian ialah analisis mendalam tentang sebuah topik dengan tujuan mempelajari lebih lanjut dari suatu peristiwa hukum, dan karenanya suatu "metode penelitian" mengacu pada proses, prinsip, dan prosedur yang dipakai untuk memecahkan masalah pada saat melaksanakan penelitian²².

²¹ Munir Fuady, "*Hukum Pailit*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 177.

²² Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Kencana, Jakarta, 2007, hlm 29.

Untuk menganalisis satu atau lebih fenomena hukum tertentu, penelitian hukum ialah aktivitas ilmiah yang didasarkan pada seperangkat metode, sistematika, dan gagasan yang sudah ditetapkan sebelumnya²³. Sifat dan struktur penelitian hukum itu penting, tetapi alasan untuk melakukan penelitian itulah yang paling penting. Ada dua jenis studi hukum yang berbeda yang dapat dibedakan berlandaskan fokusnya: studi normatif dan studi sosiologis atau empiris.

1.6.1 Jenis Penelitian

Secara istilah penelitian bisa diartikan sebagai riset. Dari segi tata bahasa riset ialah kata serapan dari Bahasa Inggris yakni *research* yang mempunyai arti mencari. Adapun maksud dari penelitian dimaksudkan untuk mencari tahu dari terdapatnya sebuah peristiwa untuk menghasilkan pemikiran baru, pembaruan sampai dengan penyempurnaan kerangka teori atau konsep yang selama ini belum dipecahkan dan dirumuskan. Saat melakukan studi semacam ini, peneliti memiliki keyakinan pada hal yang sedang dipelajari dan berusaha untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara kerja batinnya dengan memeriksa efeknya dan potensi penyebabnya²⁴.

Penelitian menurut ahli ialah aktivitas ilmiah yang bersifat analitis dan edukatif yang dilaksanakan secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan tujuan mengungkapkan kebenaran sebagai suatu wujud dari keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya²⁵. Dalam merumuskan penelitian ini, penulis memakai pendekatan penelitian normatif, yang melibatkan tinjauan menyeluruh terhadap UU, peraturan, dan literatur yang relevan²⁶.

²³ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 43.

²⁴ Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.27-28.

²⁵ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 3.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 13

Selain memakai metode penelitian jenis normatif, penulis mencoba untuk mengkombinasikan dengan metode penelitian jenis yuridis normatif. Penggabungan unsur yuridis normatif dimaksudkan untuk penambahan data dalam implementasi ketentuan hukum normatif (UU) dalam penerapannya yang disertai atau diikuti dengan peristiwa hukum tertentu yang terjadi ditengah masyarakat²⁷. Dalam penelitian hukum yang bersifat menurut Soerjono Soekanto meliputi²⁸:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

1.6.2 Metode Pendekatan

Tujuan dari strategi penelitian ialah mengembangkan rencana untuk melakukan penelitian tambahan untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Menemukan jawaban atas suatu substansi penelitian dalam komunitas ilmiah memerlukan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut.

- a. Pendekatan Peraturan (*statute approach*)

Pendekatan secara peraturan dilaksanakan untuk penelitian karya ilmiah ini atas putusan homologasi Kepailitan dan PKPU No 288/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim tanggal 19 Januari 2021, terhadap UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pengajuan PKPU bisa dilaksanakan minimal 2 kreditor dengan tagihan yang sudah jatuh tempo. Selain syarat minimal yang sudah ditetapkan dalam pengajuan permohonan PKPU,

²⁷ <http://irwaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>”.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, “*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 13.

kreditor yang sudah terdaftar secara melekat mempunyai hak sebagaimana diatur dalam UU. Dalam perkara PKPU tersebut seharusnya Notaris bisa dilibatkan sesuai kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan UUN Pasal 15 dan Pasal 125 ayat (1) dengan tujuan turut aktif dalam proses tahapan perkara PKPU.

b. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Metode ini diterapkan di suatu negara dengan membandingkan hukum dan peraturan yang berlaku di sana. Untuk berurusan dengan hukum, atau untuk melakukan penelitian studi ilmiah ke dalam hukum dengan menggunakan metode komparatif²⁹. Metode ini dipakai dengan membandingkan antara aturan UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, UU No 30 Tahun 2004 jo UU No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja untuk memberikan representasi persamaan dan/atau perbedaan dari setiap peraturan serta melaksanakan dan menganalisa peraturan yang berlaku pada saat ini dalam peran Notaris pada perkara PKPU.

c. Pendekatan Analisis (*analytical approach*)

Metode analitis ialah suatu yang mencari makna konseptual istilah hukum melalui pemeriksaan UU yang relevan dan teks peraturan.³⁰ Dengan melaksanakan kajian hukum mengenai korelasi serta peran Notaris dalam perkara PKPU yang sudah ditetapkan sebagai putusan perjanjian perdamaian.

1.6.3 Jenis Data

Karena penelitian yuridis normatif bertumpu pada data sekunder, yang bisa dibagi menjadi tiga kategori yang terdiri dari data pribadi, data publik, dan data dari bidang hukum dalam rangka penyusunan kerangka teori

²⁹ Bernard Arief Sidharta, *"Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum"*, CV. Mandar Maju, Bandung, Cetakan Ketiga, 2009, hlm. 192.

³⁰ Jhonny Ibrahim, *"Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif"*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 310.

tentatif supaya dapat didahulukan. Namun, penyusunan kerangka konseptual sangat dibutuhkan, dan untuk menyusun kerangka tersebut, dibutuhkan penggunaan rumusan yang ada dalam peraturan yang berlaku³¹. Data sekunder yang dipakai di bidang hukum, dibedakan lagi menjadi 3 (tiga) jenis berlandaskan kekuatan mengikatnya³².

a. Bahan Hukum Primer

Bahan, data, dan dokumen yang dibuat oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini Pemerintah Indonesia, dianggap sebagai bahan hukum primer. Skripsi ini mengandalkan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Perubahan Keempat UU Dasar Negara RI Tahun 1945.
- b. Kitab UU Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*).
- c. UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d. UU No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- e. UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- f. UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- g. UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- h. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- i. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
- j. Keputusan Ketua MA RI No: 109/KMA/SK/IV/2020 tentang “Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

³¹ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 54

³² Bernard Arief Sidharta, “*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*”, CV. Mandar Maju, Bandung, Cetakan Ketiga, 2009, hlm. 142.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penggunaan bahan hukum sekunder seperti buku teks hukum, tesis dan disertasi hukum, kamus hukum, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan topik makalah sangat diharapkan. Selain itu, dapat ditemukan dalam berbagai materi seminar dan perkuliahan, jurnal, media cetak dan digital, serta materi kuliah yang berhubungan dengan hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Selain materi-materi hukum, penelitian ini juga akan memakai materi-materi non hukum yang dikategorikan sebagai bahan hukum tersier sejauh dibutuhkan. Materi-materi non hukum yang akan dipakai meliputi kamus, ensiklopedia hukum atau buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah dari cabang kedisiplinan ilmu lain sepanjang mempunyai relevansi dengan peran Notaris.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Karya ilmiah ini penulis mengambil teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Studi kepustakaan, yakni skema pengumpulan data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian dengan melaksanakan pencarian materi-materi kepustakaan terhadap buku literatur hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

1.7 Sistematika Penulisan

Proposal tesis disusun berlandaskan pedoman yakni “Panduan Penyusunan Tesis Program Magister Program Studi Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi” yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2021, dengan sistematika penulisan yang terbagi dalam lima Bab. Dari masing-masing terdiri atas Sub-Bab berlandaskan pembahasan dan materi penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan penjelasan-penjelasan umum yang membahas latar belakang masalah yang melatarbelakangi penulis tertarik mengambil tema penelitian Tindakan Serta Peran Notaris Terhadap Putusan Perdamaian Perkara PKPU Yang Melibatkan

Kreditor Terdaftar. Tujuan penelitian yang dikehendaki penulis dirumuskan dalam Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konsep, dan Metode Penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang pembahasan lebih khusus mengenai Pihak yang bisa mengajukan permohonan perkara kepailitan dan PKPU yang disertai persyaratan sesuai ketentuan yuridis.

BAB III : BATASAN KETERLIBATAN NOTARIS DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI INDONESIA

Dalam bab ini akan membahas mengenai deskripsi umum tentang hasil penelitian yang dilaksanakan pada rumusan permasalahan pertama yang diajukan dalam bab pertama. Dan akan dikaji berlandaskan data penelitian dengan memakai teori yang relevan sebagai pisau analisa.

BAB IV : PERAN NOTARIS DALAM PUTUSAN PERDAMAIAN YANG MEMBERIKAN KEMANFAATAN HUKUM.

Dalam bab ini akan membahas mengenai deskripsi umum tentang hasil penelitian yang dilaksanakan pada rumusan permasalahan pertama yang diajukan dalam bab pertama. Dan akan dikaji berlandaskan data penelitian dengan memakai teori yang relevan sebagai pisau analisa.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menuangkan rumusan kesimpulan dari pembahasan bab-bab pada tesis ini sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran dari penulis sehubungan dengan rumusan masalah yang ditulis pada karya ilmiah ini.